

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 216/DIKTI/Kep/1996**

**TENTANG**

**PROGRAM STUDI PADA PRO GRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
- b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 19:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 .
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 44 Tahun 1974;
- c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
- d. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
- a. Nomor 0222c/O/1980 dengan perubahan/tambahannya;
- b. Nomor 0686/U/1991;
- c. Nomor 0435/O/1992;
- d. Nomor 036/U/1993;
- e. Nomor 056/U/1994;
- f. Nomor 0343/U/1994;
- g. Nomor 0191/O/1995.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep. 82.

Memperhatikan : Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Institut Pertanian Bogor" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
  2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
  3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttt.

BAMBANG SOEHEN. O  
NIP. 130 344 444

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 2. Kepala Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 3. Kepala Sekretaris Ditjen, Itjen dan Ditbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 4. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
  - 5. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
  - 6. Semua Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Merry L. Panjaitan  
NIP. 130 230 261

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR : 21 IKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996  
 tentang

PROGRAM S1 PADA PROGRAM SARJANA  
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Kedokteran Hewan	
02	Agronomi	
03	Pemuliaan Tanaman	
04	Arsitektur Pertamanan	
05	Hortikultura	
06	Ilmu Tanah	
07	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	
08	Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga	
09	Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis)	
10	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	
11	Manajemen Hutan	
12	Teknologi Hasil Hutan	
13	Konservasi Sumberdaya Hutan	
14	Nutrisi dan Makanan Ternak	
15	Produksi Ternak	
16	Sosial Ekonomi Peternakan	
17	Teknologi Hasil Ternak	
18	Teknik Pertanian	
19	Teknologi Pangan	
20	Teknologi Industri Pertanian	
21	Budidaya Perairan	
22	Manajemen Sumberdaya Perairan	
23	Ilmu Kelautan	
24	Teknologi Hasil Perikanan	
25	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	


CODE	NAMA F	RAM STUDI	KETERANGAN
26	Sosial Ekonomi Perikana		
27	Kimia		
28	Meleorologi		
29	Fisika		
30	Statistika		
31	Biologi		
32	Matematika		
33	Ilmu Komputer		

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

Disalin sesuai dengan aslin  
Kepala Bagian tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidid Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Keudayaan


  
Merry L. Panjaitan  
NIP. 130 730 261